



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/22.187/20.6b/2014

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KB NUR HIDAYAH
Penyelenggara : TOSANI
Pengelola : PKK DESA SUTOPATI
Nomor : 01/PAUD/KB.NH/III/2014
Tanggal : 10 MARET 2014
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB NUR HIDAYAH
Alamat : Ds Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kab Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Sutopati
Pengelola : TOSANI

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **19 Mei 2014 - 19 Mei 2018**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Mei 2014

Pit. KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN REMERINTAHAN



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Kajoran.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 126/08/Not/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,Sp.Not.
Alamat : Jalan Magelang-Purworejo Km.5,6 Noyoditan, Banjarnegoro,
Mertoyudan, Kabupaten Magelang
Pekerjaan : Notaris - PPAT

- Menerangkan bahwa Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini dengan;


Nama : KELOMPOK BERMAIN NUR HIDAYAH

- Masih dalam proses pembuatan akta dengan Nomor 181 tertanggal 22 Agustus 2015 dan pendaftaran di Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang melalui kantor saya, Notaris-PPAT.

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Magelang, 25 Agustus 2015

Notaris-PPAT Kabupaten Magelang



LADRANG KUNTO ANURAGA, SH.,Sp.Not